

**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapat  
Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh:**

**Nama : Yeni Ira Astuti  
NIM : 98264009  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi/Smt : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

**2003**



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOLERTO  
(STAIN)

Jl. Jend. A Yani No 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Yeni Ira Astuti  
NIM : 98264009  
Jur/Prodi : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul : Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

3 Oktober 2003

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 9 Oktober 2003

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Drs. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 150 253 870

Pembimbing

Drs. Ansori, M. Ag  
NIP. 150 253 869

Penguji I

Drs. H. Khariri, M. Ag  
NIP. 150 221 223

Penguji II

Drs. Santosa 'Irfaan  
NIP. 320 004 575

Mengetahui/ Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

وممن خلقناامة يهدون بالحق وبه يعدلون

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

(Al-A'râf: 181)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkanku dan mendo'akanku
2. Semua guru dan dosen yang telah mendidik
3. Almamaterku STAIN Purwokerto
4. Adikku tersayang
5. Teman-teman seperjuangan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Amîn.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. K. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs A. Luthfi Hamidi M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M. Ag., Ketua Program Studi Ahwâl al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Drs. Ansori M. Ag., Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu, membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga penelitian ini bisa selesai.
6. Yang terhormat para Dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak, Ibu dan segenap keluarga, terima kasih atas dukungan dan do'a serta bantuannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan: Elvi, Fajar dan Indah.

Dan kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga amal baik yang mereka berikan mendapat balasan dari-Mu tentunya dengan pahala yang setimpal. Amín.

Akhirnya penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis, maka tegur sapa dan kritik konstruktif dari para pembaca, dengan senang hati penulis menerimanya. Dan mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 26 September 2003

Penyusun



Yeni Ira Astuti  
NIM. 98264009

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
HURUF ARAB KE HURUF LATIN**

**A. Konsonan**

Nama Arab	Nama	Huruf latin	Nama Arab	Nama	Huruf latin
ا	alif	Tidak dilambangkan	ط	tha	th
ب	ba	b	ظ	za	z
ت	ta	t	ع	'ain	koma di atas
ث	tsa	ts	غ	ghain	gh
ج	jim	j	ف	fa	f
ح	ha	h	ق	qaf	q
خ	kha	kh	ك	kaf	k
د	dal	d	ل	lam	l
ذ	dzal	dz	م	mim	m
ر	ra	r	ن	nun	n
ز	za	z	و	waw	w
س	sin	s	ه	ha	h
ش	syin	sy	ء	'	koma diatas
ص	shad	sh	ي	ya	y
ض	dhad	dh			

Vokal pendek	Vokal panjang	Diftong	
a	â	ay =	اى
i	î	aw =	او
u	û		
	-		

## II. Penggunaan Penyalinan Huruf

### a. Huruf ta marbutah (ة)

Apabila ada suatu isim / sifat yang diakhiri dengan huruf berbentuk nakirah atau didahului oleh adat al-ta'rif (ال) maka disalin huruf h.

Contoh: al-mu'aqadah = المعقدة      al-qarabah = القرية

### b. Adat al-ta'rif (ال)

Huruf yang terdapat pada adat al-ta'rif disalin dengan huruf-huruf al, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah dan dipisahkan dengan tanda hubung (-).

Contoh: Allâh = الله      al-furûdh = الفروض

### III. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana (Haddatsanâ, ‘An), pakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti matan (teks) hadits.

### IV. Singkatan

SWT	= Subhânahu Wa Ta’âla
SAW	= Shallallâhu ‘Alayhi Wa sallam
t.t.	= tanpa tahun
tp	= tanpa penerbit
t. tp	= tanpa tempat penerbit
hlm.	= halaman
dkk	= dan kawan-kawan
dsb	= dan sebagainya
dll	= dan lain-lain
Q. S	= Qur’an Surah
r. a	= radhiyyallâhu ‘anh

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HUKUM WARIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Waris .....	14
B. Sumber Hukum Waris.....	19
C. Rukun, Sebab dan Syarat Waris .....	27
D. Penggolongan Waris.....	40

BAB III	STATUS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT AJARAN ISLAM	
	A. Proses Terjadinya Anak dalam Kandungan.....	43
	B. Kedudukan Anak Dalam Kandungan .....	48
	C. Syarat Anak dalam Kandungan sebagai Ahli Waris.....	52
BAB IV	ANALISIS TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN	
	A. Pembagian Warisan Anak dlam Kandungan .....	60
	B. Keadilan sebagai Prinsip Dasar Pembagian Hak Waris Anak dalam Kandungan .....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran-saran .....	76
	C. Penutup.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam yang diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari dalam upaya merevisi atau memperbaharui tatanan hukum yang berlaku, khususnya yang berlaku di belahan Arab dilakukan dengan bertahap (*tadrîj*) dan bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga yang terjadi dalam legislasi hukum kewarisan Islam.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *farâidh*. Bentuk jamak dari kata tunggal *farîdhah*, artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum mawaris. Keadaan masing-masing yang dimaksud dalam syari'at hukum Islam, keadaan ahli waris dan bukan yang termasuk ahli waris dijelaskan dengan cukup sempurna. Bahkan tidak ada dalam syariat Islam hukum-hukum yang diterangkan begitu jelas baik dalam al-Qur'an sebagaimana hukum mawaris ini, sehingga hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan sunnah, ijma' ataupun ijtihad sahabat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 359.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 356.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 136-137.

Hal pertama yang harus digaris bawahi tentang pandangan Islam dalam harta tinggalan bahwa Islam menjadikan pewarisan itu sebagai kewajiban yang memaksa terhadap orang yang mewariskan (muwarrits) dan yang mewaris (wârits). Dijadikannya demikian, baik pemilik harta menghendaki atau tidak, rela atau tidak, adalah untuk melindungi keluarga dan mempererat hubungan antara anggota-anggotanya, sehingga tidak akan timbul sengketa antara mereka.<sup>4</sup>

Masalah warisan merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat naluriah manusia adalah menyukai harta (materialistik), dan cenderung tidak adil. Di sinilah letak pentingnya hukum waris. Sedemikian pentingnya, sehingga Rasul memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris atau *ilmu fara'idh*, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagikan harta waris. Sabdanya :

تعلموا القرآن وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض والعلم

مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان احدا يخبرها (اخرجه أحمد

والنسائي والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Author Juz VI*, (alih bahasa: Adib Bisri Mustafa dkk), Asy-Syifa', Semarang, 1994, him. 303.

yang sanggup memfatwakannya kepada mereka". (HR. Ahmad, an-Nasai dan ad-Daruquthny).

Hadits di atas menunjukkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an dan *farâidh*, ini berarti bahwa *farâidh* merupakan cabang ilmu yang cukup penting untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam membicarakan manusia sebagai subyek hukum, ilmu fiqih membagi seseorang itu mempunyai 2 (dua) kecakapan atau dalam istilah fiqihnya *ahliyyah* yaitu *ahliyyah al-ada'* atau cakap bertindak dan *ahliyyah al-wujûb* atau cakap berhak. Cakap bertindak (*ahliyyah al-ada'*), dibagi menjadi dua: *ahliyyah al-ada' kâmilah* (sempurna) dan *ahliyyah al-ada' nâqishah* (tidak sempurna). Demikian pula *ahliyyah al-wujûb* dibagi menjadi dua: *ahliyyah al-wujûb kâmilah* dan *ahliyyah al-wujûb nâqishah*. Yang termasuk orang yang mempunyai *ahliyyah al-ada' kâmilah* ialah yang telah mencapai umur dewasa dan sehat akal nya atau aqil baligh. Sedang yang termasuk mempunyai *ahliyyah al-ada' nâqishah* ialah *mumayyiz*, yakni anak yang belum mencapai dewasa, tetapi sudah mempunyai kemampuan *tamyîz*. Orang yang mempunyai *ahliyyah al-wujûb kâmilah* ialah anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, sedang yang mempunyai *ahliyyah al-wujûb nâqishah* ialah anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, anak yang masih dalam kandungan termasuk *ahliyyah al-wujûb nâqishah* (cakap berhak). Walaupun masih dalam kandungan kalau termasuk ahli waris maka dia tetap punya hak untuk menerima harta warisan, hanya tidak bisa dipastikan bagian yang akan diterima, karena belum diketahui keadaannya, akankah lahir hidup atau mati, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan.

Sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, bisa saja pertanyaan-pertanyaan di atas terjawab, tapi tetap saja namanya kemampuan

---

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 134.

manusia pastilah terbatas, karena tidak jarang juga hasil tes dengan kenyataan setelah anak tersebut lahir berbeda. Bisa saja sewaktu masih dalam kandungan belum ada tanda-tanda kehamilan namun pada saat lahir dia hidup atau sebaliknya, begitu juga dengan jenis kelamin, yang tadinya diperkirakan laki-laki atau perempuan tapi setelah lahir ternyata berbeda dengan perkiraan semula.

Bayi dalam kandungan jika dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia tidak berbeda dengan ahli waris lainnya yang mempunyai hak waris yang sama untuk mendapatkan bagiannya, dan di sisi lain dia bisa menjadi penghalang bagi ahli waris lain. Namun bagaimana dengan ahli waris yang hidup jika menghendaki harta warisan untuk segera dibagikan. Sementara anak yang di dalam kandungan belum diketahui pasti keadaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak warisnya anak yang masih dalam kandungan.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pokok bahasan yang penulis maksudkan, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

## 1. Hak Waris Anak dalam Kandungan

Hak Waris Anak dalam Kandungan yang dimaksud adalah hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yaitu kepada anak yang dalam kandungan.

## 2. Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam di sini adalah hukum Islam dalam pengertian pendapat para Ulama madzhab mengenai peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan dan disertai dengan dalil-dalil yang terperinci, dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan waris.

Selanjutnya dari penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa maksud judul "*Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam*" adalah suatu pembahasan teori atau studi kepustakaan yang berusaha melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama mengenai hak waris anak dalam kandungan.

## C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas maka untuk mempermudah pembahasan, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa syarat-syarat hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana pembagian hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- a. Untuk mengetahui pandangan para ulama mengenai syarat-syarat anak dalam kandungan berhak menerima harta warisan.
- b. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisnya anak dalam kandungan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang mu'amalah khususnya masalah waris.
- b. Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai hak waris anak dalam kandungan.

#### E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masalah hak waris anak dalam kandungan sebenarnya telah banyak terdapat dalam buku-buku fiqih Islam, khususnya yang berkaitan dengan perihal ilmu waris.

Adapun buku-buku yang membahas tentang hak waris anak dalam kandungan pada fiqih Islam secara lebih luas termasuk di dalamnya perihal ilmu waris diantaranya terdapat dalam karya Zakiah Daradjat dkk., yang berjudul *Ilmu Fiqih*. Dalam buku tersebut banyak dikupas permasalahan hak waris termasuk di dalamnya pusaka anak dalam kandungan yang meliputi syarat-syarat

anak dalam kandungan mendapatkan warisan dan cara memberikan bagian hak waris anak dalam kandungan.<sup>7</sup>

Hal senada juga dijelaskan Dian Khairul Umam dalam bukunya *Fiqih Mawaris*. Menurutnya yang perlu diperhatikan kaitannya dengan hak waris anak dalam kandungan antara lain yakni syarat-syarat untuk memperoleh waris, masa kandungan untuk pusaka rahim, dan bagian waris anak dalam kandungan.<sup>8</sup>

Kemudian ditemukan pula dalam *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dia melihat permasalahan warisnya anak dalam kandungan dari dua segi, yaitu segi pewarisan dan segi lamanya kandungan.<sup>9</sup>

Di samping beberapa karya tulis di atas, dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir *Hukum Waris Islam*, mengenai warisan anak dalam kandungan pada dasarnya anak baru berhak mendapat warisan apabila lahir dalam keadaan hidup ditandai dengan suara tangisan. Meskipun demikian menurutnya apabila waktu kelahiran masih lama setelah kematian yang mewariskan, harta warisan sudah dapat dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tetapi untuk anak dalam kandungan harus disisihkan baginya. Besar kecilnya ditentukan mana yang lebih menguntungkan.<sup>10</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Moh. Anwar Bc. Hk., bahwa pada dasarnya seorang anak berhak mendapatkan warisan kalau ia sudah lahir ke

---

<sup>7</sup> Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, hlm. 134-138.

<sup>8</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 200-206.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 300.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 94.

dunia dengan ditandai dengan adanya tangisan. Sedangkan pembagiannya dapat dilaksanakan dengan tidak usah menunggu kelahiran bayi yang masih dalam kandungan itu, yakni cukup diperkirakan mana yang lebih menguntungkan.<sup>11</sup>

Kemudian ditemukan pula dalam tulisannya Siti Aisyah Nurmi Bachtiar dalam Majalah *Suara Hidayatullah*, ia mengupas masalah *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita* yang sub bagiannya menerangkan hak anak menurut Islam yang di dalamnya termasuk hak waris anak dalam kandungan.<sup>12</sup>

Buku lain yang dapat ditemukan dan mengupas tentang warisan termasuk di dalamnya hak waris anak dalam kandungan adalah buku karangan Muhammad Ali Ash-Shâbûni. Ia menulis tentang seputar pandangan terhadap hak waris janin dalam kandungan berupa syarat-syarat dan keadaan janin.<sup>13</sup>

Dari beberapa literatur di atas, dapat dilihat bahwa para ulama mempunyai kesepakatan bahwa anak dalam kandungan dapat memperoleh hak warisnya sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris.

---

<sup>11</sup> Mohammad Anwar Bc. Hk., *Faraidh Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1981, hlm. 36.

<sup>12</sup> Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak Dalam Konvensi Dan Realita, Suara Hidayatullah*, Jakarta, Edisi juli 2001, hlm. 11.

<sup>13</sup> Muhammad 'Ali Ash-Shâbûni, *Al-Mawârits Fisy Syari'atyIslâmiyyah, 'Alâ Dhau al-Kitâb was Sunnah* (terj. A. M Basalamah: Pembagian Waris Menurut Islam), Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 166-167.

## F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka perlulah kiranya penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>14</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber-sumber tersebut ialah:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh melalui buku-buku, majalah-majalah atau sumber lain yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas.

#### b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel dan koran-koran serta

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 11.

sumber lain yang berhubungan secara tidak langsung dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Metode Analisis Data

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu:

#### a. Metode Deskriptif Analysis.

Ialah usaha untuk menyusun data yang diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.<sup>15</sup> Secara garis besarnya kajian ini diawali dengan telaah terhadap ide atau gagasan dan pemikiran para ahli hukum Islam tentang hak waris anak dalam kandungan baik yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

#### b. Metode Deduktif

Metode ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

Maksudnya dalam mengkaji dan membahas masalah ini ditujukan untuk meneliti tentang ide, konsep dan gagasan hak waris anak dalam kandungan menurut ahli hukum Islam. Metode ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke khusus (deduktif). Artinya dari dua variabel yang berbeda antara hak waris anak dalam kandungan dengan hukum Islam dicari hubungan sebab akibat terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan

---

<sup>15</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah: dasar metode dan teknik*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm. 139.

situasi dan fenomena untuk diselidiki dan dibandingkan dengan data-data yang sifatnya umum ke khusus.

#### c. Metode Induktif

Metode ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Maksudnya adalah kebalikan dari metode deduktif yaitu memberikan gambaran dari hal-hal yang khusus ke umum (induktif) sebagaimana metode analisis tersebut.

#### d. Metode Content Analysis

Penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan kajian isi (*content analysis*) yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.<sup>16</sup> Artinya studi isi teks yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian isi teks dengan olahan filosofis dan teoritis.<sup>17</sup>

Metode kajian isi ini digunakan untuk menganalisa data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder guna memperkuat dan memberi pemahaman tentang hak waris anak dalam kandungan, tentunya secara obyektif, sistematis dan general.<sup>18</sup>

#### e. Metode Komparatif

---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 159.

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 159.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

Kemudian untuk mengetahui hak waris anak menurut hukum Islam digunakan metode komparatif yaitu suatu usaha untuk mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu fakta dengan fakta lain.<sup>19</sup> Maksudnya dengan mengumpulkan yang ada berupa pernyataan atau proposisi-proposisi para ahli hukum Islam yang berkaitan dengan hak waris anak dalam kandungan untuk dibandingkan dan dinilai dalam rangka untuk mendapatkan suatu keputusan dan informasi yang diharapkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar isi tulisan ini mudah dipahami, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

Bab I berisi : Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi : Hukum waris dalam Islam yang terdiri dari pengertian waris, sumber hukum waris, rukun, sebab dan syarat waris serta penggolongan waris.

---

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Op. Cit.*, hlm. 143.

- Bab III berisi : Status anak dalam kandungan menurut ajaran Islam yang terdiri dari: proses terjadinya anak dalam kandungan, kedudukan anak dalam kandungan, syarat anak dalam kandungan sebagai ahli waris.
- Bab IV berisi : Analisis tentang pembagian hak waris anak dalam kandungan yang terdiri: pembagian waris anak dalam kandungan, keadilan sebagai prinsip dasar pembagian hak waris anak dalam kandungan.
- Bab V berisi Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### HUKUM WARIS DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *waritsa-yaritsu-waritsan* atau *iritsan* atau *turats*, yang berarti mewarisi.<sup>1</sup> Makna waris menurut bahasa ialah “berpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain“, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>2</sup> Ayat al-Qur’an yang menggunakan kata *waritsa*, antara lain:

1. Q.S. al-Naml: 16

وورث سليمان داود...

Artinya: “Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya...”<sup>3</sup>

*Waritsa* di sini artinya menggantikan.

2. Q.S. al-Zumar: 74

وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده واورثنا الارض...

<sup>1</sup> *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 191.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawârits Fîsy Syarî'ati Islâmiyah 'Alâ Dhau' al-Kitâb was Sunnah*, (terj. A.M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam), Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 33.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 595.

Artinya: Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini...”<sup>4</sup>

*Waratsa* mempunyai makna memberi.

### 3. Q.S. Maryam: 6

يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضى

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.<sup>5</sup>

*Waratsa* mempunyai makna mewarisi.

Selain itu kata *waratsa* bisa kita dapati dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni :

العلماء ورثة الأنبياء<sup>6</sup>

Artinya : “Ulama adalah ahli waris para nabi.

Pengertian menurut bahasa di atas dapatlah diartikan bahwa kata waris tidak hanya membicarakan harta benda saja, tetapi juga berbicara mengenai hal yang lebih luas lagi seperti ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Sedangkan pengertian waris secara terminologi yang dikenal oleh para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 756.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 462.

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 33.

ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>7</sup>

Agar harta warisan dapat dibagi kepada yang berhak secara merata dan adil, diperlukan suatu ilmu tersendiri. Oleh karena itu ahli fikih menjadikan warisan sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan *ilmu farâidh*. Dalam kitab *Mughni al-Muhtâj* karangan Muhammad Asy-Syarbini Juz III . Ulama mendefinisikan *ilmu farâidh* sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب المواصل الى ذلك معرفة قدر الواجب

من التركة لكل ذي حق<sup>8</sup>

Artinya : “Ilmu yang bersangkutan paut dengan pembagian harta pusaka dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada yang mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak“

Sedangkan fuqaha mendefinisikan ilmu mawaris atau *ilmu farâidh* ini sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث و مقدار كل وارث و كيفية التوزيع<sup>9</sup>

Artinya : “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya .“

<sup>7</sup> *Ibid.*

✕ <sup>8</sup> Muhammad Asy-Syarbiny al-Khatib, *Mughni al-Muhtâj Juz 3*, Musthafâ al-Bâby al-Halabi, Kairo, 1958, hlm. 3.

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawâris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 6.

Kata *farâidh* merupakan bentuk jamak dari kata *farîdhah*. *Farîdhah* diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan). *Fardh* dalam istilah *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>10</sup> Ditentukan maksudnya adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci.<sup>11</sup>

Menurut bahasa, kata *fardh* mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Taqdir, yakni suatu ketentuan, seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 237.

...وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم...

Artinya: "...padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..."<sup>12</sup>

2. Qath'u, yakni ketetapan yang pasti, seperti dalam al-Qur'an surat al-Nisâ': 7.

...وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا

Artinya: "...dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan..."<sup>13</sup>

3. Inzal, yakni menurunkan, seperti dalam al-Qur'an surat al-Qashash: 85.

ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد...

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1412 H/1992 M, hlm. 424, (terj. hlm. 252).

<sup>11</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 2.

<sup>12</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Artinya: “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (pelaksanaan hukum-hukum) al-Qur’an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali...”<sup>14</sup>

4. Tabyin, yakni penjelasan, seperti dalam al-Qur’an surah al-Tahrim: 2.

قد فرض الله لكم تحلة ايما نكم...

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu...”<sup>15</sup>

5. Ihlal, yakni menghalalkan, seperti dalam al-Qur’an surah al-Ahzab: 38

ما كان النبي من حرج فيما فرض الله له...

Artinya: “Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya...”<sup>16</sup>

6. Atha’, yakni pemberian, seperti semboyan bangsa Arab yang berbunyi:

لاصبت منه فرضا ولاقرضا<sup>17</sup>

Artinya: “sungguhnya aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian dan bukan pinjaman”.

Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa kewarisan hanya akan terjadi bila peralihan harta kepada orang lain jika orang

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 624.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 950.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 674.

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma’arif, Bandung, 1980, hlm. 31-32.

yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Berarti tidak disebut kewarisan apabila harta seseorang yang beralih kepada orang lain selama orang yang memiliki harta masih hidup dan peralihan harta ini terjadi dengan sendirinya. Sedangkan ilmu waris adalah ilmu menghitung untuk mengetahui kadar harta yang diterima serta mengetahui cara pembagiannya.

## B. Sumber Hukum Waris

Untuk menetapkan sumber hukum waris, Islam telah menggariskan dalam ajarannya yakni al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama. Di samping itu, juga dijelaskan dalam sumber hukum Islam yang lain seperti sunnah, ijma' dan ijtihad. Adapun sumber hukum waris ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>18</sup>

Maka sumber hukum waris tersebut antara lain:

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum kewarisan yang kuat karena perincian tentang waris terdapat di dalamnya dan tidak ada ketentuan yang lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan hukum yang lain, sehingga al-Qur'an mempunyai kekuatan hukum tertinggi, karena sifatnya yang *qath'iyah*

---

<sup>18</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 281.

*al-wurûd* (turunnya ayat-ayat itu tidak diragukan lagi), dan *qath'iyah al-dilâlah* (tunjukkannya pasti).<sup>19</sup>

Dalam al-Qur'an ada sekitar 35 ayat yang menjelaskan tentang warisan (*mîrâts*), ahli warisnya dalam satu bentuk atau bentuk yang lain.<sup>20</sup> Ayat-ayat pokok tentang waris antara lain Surah al-Nisâ':11 yakni:

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا

ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان

كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابوه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس

من بعد وصية يوصى بها اود بين اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة

من الله ان الله كان عليما حكيما

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,

<sup>19</sup> Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 191.

<sup>20</sup> Abdurrahman I. Do'i, *Hudud dan Kewarisan* (Syari'ah 2), RajaGrafindo Persada, 1996, hlm

kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>21</sup>

Kemudian dalam surah al-Nisâ':12, yaitu:

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلکم الربع مما  
 ترکن من بعد وصية يوصين بها اودين ولهن الربع مما ترکن ان لم يكن لكم ولد  
 فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکن من بعد وصية توصون بها اودين وان كان  
 رجل يورث كللة او امرأة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر  
 من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية  
 من الله والله عليم حلیم.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu; jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada

<sup>21</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 116.

ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>22</sup>

Surah al-Nisâ' ayat 11 berbicara mengenai bagian waris untuk anak-anak dan wanita sedangkan ayat 12 memuat hak warisnya istri. Kedua ayat tersebut menegaskan tentang ketentuan bagian bagi ahli waris atau yang dalam ilmu faraid disebut *furûdh al-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), bagian sisa (*'ashabah*) serta orang-orang yang bukan termasuk ahli waris. Sehingga kedua ayat tersebut dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris. Disebutkan juga bahwa sebelum harta dibagi, hutang dan wasiat diselesaikan lebih dulu, baru setelah itu dan harta dapat dibagikan.

Selain ayat 11 dan 12 ada satu ayat lagi yaitu dalam surah al-Nisâ': 176 yang berbicara mengenai kalâlah yaitu orang yang tidak meninggalkan anak dan ayah.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها  
 نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثن مما ترك  
 وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله  
 بكل شيء عليم.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah). Katakanlah:  
 "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu): jika

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 117

seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari ) saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak tersesat.. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>23</sup>

Ketiga ayat di atas menegaskan dan merinci bagian untuk setiap ahli waris yang berhak menerima karena ketiga ayat itu merupakan asas *ilmu farâidh*, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap.<sup>24</sup> Selain dari ketiga ayat ini hanya bersifat umum (global).

Selanjutnya ada beberapa ayat lain yang menyebutkan masalah hak waris di mana besarnya kecilnya tidak dijelaskan secara rinci dalam surah al-Nisâ’: 7 yaitu:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كشر نصيبا مفروضا.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>24</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>25</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 114.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Ayat ini merupakan perombakan kebiasaan bangsa Arab dulu yang hanya memberikan hak warisnya kepada laki-laki yang sanggup berperang sedangkan anak laki-laki kalau belum dewasa tetap saja tidak punya hak waris apalagi wanita dan orang tua. Namun dengan turunnya ayat ini, Allah memberikan apa yang menjadi hak mereka.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa:

“Kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan 2 (dua) orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua anak pamannya, yaitu Khalid dan ‘Arfathah, yang menjadi ‘*ushabah* (ahli waris yang hanya mendapatkan sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bahagian tertentu). Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah SAW. Untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah SAW bersabda “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan; maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam.”<sup>26</sup>

Selain terdapat dalam surah al-Nisâ’, ayat tentang waris terdapat juga dalam surah al-Anfâl: 75 dan al-Ahzâb: 6 yang menerangkan bahwa orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kerabat itu lebih berhak (waris-mewarisi) dari pada yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

## 2. Sunnah

---

<sup>26</sup> Q. Shaleh dan A. A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 128.

Al-Qur'an memang telah menyebutkan secara rinci tentang pembagian harta waris, namun ada hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh hadits, yang antara lain:

حد ثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حد ثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال، قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر

(رواه البخارى)<sup>27</sup>

Artinya: ⇔ Muslim bin Ibrahim ⇔ Wuhaib ⇔ Ibnu Thawus ⇔ Bapanya ⇔ Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW beliau bersabda: Berikanlah warisan itu kepada ahlinya. Maka apa yang tersisa bagi laki-laki” (HR. Bukhari).

Yang dimaksud kalimat bagian-bagian ialah bahwa bagian-bagian yang memang telah ditentukan, sedangkan orang-orang yang berhak menerimanya telah ditentukan berdasarkan nash.<sup>28</sup> Hadits ini memberi pemahaman bahwa sisa dari pembagian diberikan kepada laki-laki dari keluarga si mati yang terdekat.

Dalam hadits yang lain diterangkan yakni:

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن على بن حسين عن عمر بن عثمان

<sup>27</sup> Abû Abdullâh Muhammad bin Ismâ'îl, *Shahîh Bukhârî Juz 8*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.

6.

<sup>28</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar VI*, (alih bahasa: Adib Bisri Mustafa dkk), Asy-Syifa', Semarang, 1994, hlm. 306.

عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر

ولا الكافر المسلم (رواه البخارى)<sup>29</sup>

Artinya: ⇔ Abu 'Ashim ⇔ Ibnu Jurayjin ⇔ Ibnu Syihab ⇔ Ali bin Husayn ⇔ 'Umar bin 'Usman ⇔ Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim" (HR. Bukhari).

Termasuk hadits riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwasanya anak dalam kandungan punya hak untuk mewarisi apabila dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan suara tangisan.

### 3. Ijma'

Sumber hukum yang berdasarkan ijma' mengandung arti bahwa kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat maka tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>30</sup>

### 4. Ijtihad

Sedangkan sumber hukum yang berdasarkan hasil ijtihad artinya yaitu pemikiran sahabat atau Ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd atau 'aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad

<sup>29</sup> Abû Abdullâh Muhammad bin Ismâ'îl, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 22.

masing-masing sahabat, tabi'in atau Ulama.<sup>31</sup> Yang dimaksud di sini ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiqy*) bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.<sup>32</sup> Tetapi supaya mempunyai ketetapan hukum yang jelas.

Melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan petunjuk-Nya merupakan suatu keharusan bagi umat Islam termasuk pembagian waris ini apalagi ada perintah khusus untuk mempelajarinya.

### C. Rukun, Sebab dan Syarat Waris

Untuk dapat terwujudnya kegiatan waris mewaris, maka harus ada 3 (tiga) unsur berikut:

#### 1. *Muwarrits* (orang yang mewariskan harta)

Yaitu, orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun karena keputusan hakim yang berdasarkan kepada beberapa sebab.<sup>33</sup>

#### 2. *Maurûts* (harta peninggalan yang akan diwariskan)

Yaitu, harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan. Hutang si mati, zakat hartanya dan atau setelah dikurangi wasiat si mati dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hartanya.<sup>34</sup> Harta peninggalan oleh para

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 382.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>33</sup> Ensiklopedi Islam, *Op. Cit.*, hlm. 191.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Anshor namun ketika Islam sempurna datang, yang diteruskan hanyalah yang pertama, sedang yang lainnya ditiadakan".<sup>39</sup>

Dengan demikian sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah:

#### a. Kekerabatan

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarits*. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena kekerabatan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.<sup>40</sup> Kekerabatan disebut juga dengan nasabah hakiki. Orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada 3 (tiga) macam:

1. Ashhâbu al-Furûdh, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu oleh harta warisan.
2. 'Ashabah 'Ushubah Nasabiyyah, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhâbu al-furûdh*.
3. Dzawî al-Arhâm, yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedua kelompok tersebut di atas.<sup>41</sup> Mengenai kekerabatan ini Allah menegaskan dalam firmanNya yaitu dalam surah al-Nisâ': 7 dan al-Anfal: 75

#### b. Pernikahan

Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 398.

<sup>40</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 18.

<sup>41</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 32.

(bersenggama) antara keduanya.<sup>42</sup> Legal maksudnya adalah sah, bukan saja menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi juga menurut hukum negara. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>43</sup> Pencatatan ini dimaksudkan untuk membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi pernikahan, sekaligus untuk membuktikan status anak dari pernikahan tersebut.

Termasuk di dalamnya status pernikahan adalah istri-istri yang diceraikan *raj'i*. Cerai yang mana suami lebih berhak merujuknya yaitu, cerai pertama dan kedua, selama dalam masa tunggu ('*iddah*').<sup>44</sup> Dalam pendapat yang lain suami istri masih bisa saling mewarisi dalam *talak raj'i* dan talak tiga jika suami mentalaknya ketika istri sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut.<sup>45</sup>

Dasar hukum bahwa hubungan pernikahan dapat saling mewarisi adalah firman Allah surah al-Nisâ': 12.

### c. Walâ'

Menurut Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Waris*, *walâ'* oleh Syariat digunakan untuk memberi pengertian:

<sup>42</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>43</sup> Ahmad Rofik, *Op. Cit.*, hlm. 400.

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid Jilid 2*, (alih bahasa: Abdur Rahman dan Haris Abdullah), Asy-Syifa', Semarang, 1990, hlm. 66.

<sup>45</sup> Abu Bakr Jâbir al-Jazîri, *Minhaj al-Muslim*, (alih bahasa: Fadhli Bahri), Dar al-Falah, Jakarta, 2002, hlm. 625.

1. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
2. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian, tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.<sup>46</sup>

*Walâ'* dalam arti yang pertama adalah karena membebaskan budak.

Maka orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *walâ al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.<sup>47</sup> Jalinan tali ikatan tersebut dalam ushul fiqh dinamakan dengan "ushubah al-sababiyyah"<sup>48</sup>

Hadits Rasulullah yang menerangkan *walâ'*, yaitu:

حد ثنا اسمعيل بن عبد الله قال حد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: انما الولا لمن اعتق (رواه البخارى)<sup>49</sup>

Artinya: ⇔ Isma'il bin 'Abdullah berkata ⇔ Malik ⇔ Nafi' ⇔ Ibnu Umar ⇔ Nabi SAW bersabda: hak *walâ'* itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak" (H.R. Bukhary).

Sedangkan hadits tentang *walâ'* dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nashab:

<sup>46</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 121.

<sup>47</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>48</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>49</sup> Abû Abdullâh Muhammad bin Ismâ'il, *Op. Cit.*, hlm. 9.

الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب (رواه الحاكم)<sup>50</sup>

Artinya: “(Haq) *walâ*’ itu suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan tidak dihibahkan”. (H.R. Hakim).

Apabila yang dimerdekakan itu meninggal tanpa ada ahli waris baik sebab kekerabatan atau pernikahan, maka orang yang memerdekakannya itu yang berhak atas harta waris dengan cara mewaris, namun tidak berlaku sebaliknya. Ini adalah pendapat *jumhûr fuqahâ*. Melainkan tidak dijadikan sebagai suatu sebab untuk menerima waris oleh golongan Ibaadilyyah yaitu golongan Khawarij pengikut Abdullah Ibnu Ibaadl.<sup>51</sup>

Adapun *walâ*’ dalam arti yang kedua disebut dengan *walâ al-muwâlah* yakni akad antara seseorang yang masuk Islam dan seseorang muslim, dimana dia mempunyai tanggungan untuk membayarkan dendanya bila dia berbuat kejahatan dan mewarisinya bila ia meninggal.<sup>52</sup>

*Walâ al-Muwâlah* dipandang suatu sebab untuk menerima waris oleh golongan Hanafiyyah tetapi tidak dipandang suatu sebab oleh *jumhûr fuqahâ*.<sup>53</sup> Namun bagaimana bila ada seseorang yang tidak mempunyai ahli waris? Golongan Syafi’iyyah dan Malikiyyah menjadikan keislaman sebagai suatu sebab

<sup>50</sup> Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan ‘any, *Subul al-Salâm*, (alih bahasa: Abu Bakar Muhammad), Al-Ikhlâs, Surabaya, 1995, hlm. 369.

<sup>51</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

<sup>52</sup> Muhammad Abû Zuhrah, *Al-Mirâts ‘Inda Ja’fari*, (alih bahasa: Muhammad Alkaf) Lentera Basritama, Jakarta, 2001, hlm. 61.

<sup>53</sup> *Ibid.*

juga untuk menentukan warisan. Harta waris diserahkan ke Bait al-Mâl. Namun hal ini masih diperselisihkan. Dalam kompilasi *walâ'* tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang sudah tidak lagi diakui keberadaannya.

Setelah menerangkan tentang rukun dan sebab-sebab mewaris, selanjutnya jumhûr fuqahâ, sepakat bahwa terjadinya pembagian warisan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, sebagian mengikuti rukun sebagian lagi berdiri sendiri. Syarat-syarat itu antara lain:

1. Matinya *Muwarits* (orang yang mewariskan)

Para Ulama membedakan kematian *muwarits* ini kepada 3 (tiga) macam:

a. Mati Hakiki (sejati)

Maksudnya adalah peristiwa kematian seseorang yang telah diyakini dia mati, yang disaksikan oleh keluarga ataupun orang lain atau pernyataan dokter, baik di rumah sakit atau tidak.<sup>54</sup>

b. Mati Hukmi (mati menurut keputusan hakim)

Yaitu suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.<sup>55</sup> Misalnya, orang hilang yang tidak diketahui dengan pasti keberadaan dan keadaannya masih hidup ataukah sudah mati maka setelah hakim melakukan penyidikan untuk memastikan bahwa orang yang hilang tersebut dianggap sebagai orang yang telah mati

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 15.

<sup>55</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 79.

karena adanya bukti yang menunjukkan hal itu. Berlakunya vonis ialah sejak tanggal yang termuat dalam vonis.<sup>56</sup>

Jika tidak ada bukti yang menunjukkan tentang kematiannya, madzhab Imâmiyyah mempunyai 4 (empat) pendapat: *pertama*, ditunggu sampai saat ketika orang-orang seperti dia lazimnya tidak mungkin masih hidup dan ini adalah pendapat yang paling kuat. *Kedua*, ditunggu sampai 4 (empat) tahun. *Ketiga*, ditunggu selama sepuluh tahun dan *keempat* dibedakan antara gaib di kamp atau gaib di selain kamp.<sup>57</sup>

### c. Mati Taqdiri

Bukan mati hakiki dan bukan juga mati hukmi tetapi berat dugaan seorang mati karena sesuatu sebab seperti minum racun, dipaksa minum racun, terminum racun. Di bawah bunuh diri atau terbunuh.<sup>58</sup> Dianggap mati berdasar dugaan umum tentangnya atau berdasarkan kepastian keterangan dokter ahli di bidang tersebut. Istilah *taqdiri* hanya memberi arti kematian yang bersifat spesifik dengan sebab-sebab tuntutan yang dapat dipastikan sebab tersebut jelas-jelas berakibat kematian dan didukung oleh kenyataan-kenyataan tertentu secara medis.<sup>59</sup>

## 2. Hidupnya Waris ( ahli waris ) di saat kematian *Muwarits*.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zuhrah, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 16.

<sup>59</sup> A. Sukris Samardi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Adalah syarat dalam pewarisan, demi terwujudnya makna *khilâfah* (pergantian) yang merupakan dasar kepemilikan dalam warisan.<sup>60</sup> Sebab orang yang telah mati tidak mungkin memiliki hak untuk mewaris.

Kedua persyaratan tersebut menimbulkan kesulitan antara lain warisnya *mafquûd*, orang yang mati berbarengan dan anak dalam kandungan. Untuk waris *mafquûd* tidak akan menemui kesulitan jika vonis kematiannya telah mendahului atau sudah ditemukan bukti yang menunjukkan tentang kematiannya, yang menyulitkan adalah apabila sampai kematian muwaris belum atau tidak ada tanda yang bisa dijadikan bukti kematiannya. ۛ

Menurut Fatchur Rahman, pusakanya ditahan dulu sampai ditahan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Bila di kemudian hari sebelum habis waktu maksimal menunggu dia hidup. Maka bagian yang ditahan itu diberikan tetapi bila mati dengan bukti yang otentik atau divonis mati oleh hakim, maka bagianya diberikan kepada ahli warisnya menurut perbandingan *furûdh* mereka masing-masing.<sup>61</sup> Sedangkan warisnya orang yang mati berbarengan apabila tidak diketahui siapa yang mati duluan siapa yang mati kemudian. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para warisnya yang benar-benar masih hidup di saat kematian mereka,<sup>62</sup> kecuali satu riwayat dari Hambali.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>61</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Syaykha l-'Allâmah Muhammad bin 'Abdurrahmân ad-Dimasyqy, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah* (alih bahasa: 'Abdullah Zaki Alkaf), t. tp, t. t, Hasyimi Press, hlm. 327.

Untuk warisnya anak dalam kandungan, para ulama sepakat bahwa dia berhak mendapatkan waris jika memenuhi 2 (dua) persyaratan. Pertama, diketahui keberadaannya dalam perut ibunya dan kedua dilahirkan dalam keadaan hidup, lebih lanjut akan dibahas dalam bab selanjutnya.

### 3. Tidak adanya penghalang dalam pewarisan

Pewarisan dapat terjadi tidak hanya adanya sebab-sebab saja tetapi juga dengan tidak adanya penghalang waris. Penghalang waris dalam istilah Ulama farâidh ialah, suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima waris padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.<sup>64</sup>

Penghalang Waris yang disepakati oleh Ulama hanya ada 3 (tiga):

#### 1. Perbudakan

Para farâdhiyyun telah sepakat untuk menetapkan perbudakan sebagai penghalang waris-mewaris. Dasar hukum adalah surah al-Nahl: 75, artinya: "Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun..."

Berdasarkan surat al-Nahl tersebut bahwa budak tidak dapat memiliki suatu apapun, apalagi jika dia punya hak waris secara otomatis harta yang dimilikinya akan jatuh pada tuannya karena dia sendiri milik tuannya. Bagi Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan untuk orang yang separuh merdeka dan separuh budak tidak mewarisi dan tidak memberi waris. Sedangkan bagi

<sup>64</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Hambali, Abu Yusuf, Muhammada bin al-Hasan dan al-Muzani berpendapat mereka waris mewarisi menurut kadar kemerdekaannya.<sup>65</sup>

## 2. Pembunuhan

Dasar hukum pembunuhan sebagai penghalang waris-mewaris dijelaskan dalam hadits yaitu:

1. Hadits Rasulullah SAW tentang pembunuh itu tidak berhak mewarisi.

حدثنا محمد بن رمح اثنانا لليت بن سعد عن اسحق بن ابي قروة عن ابن شهاب عن حميد

بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال:

القاتل لا يرث (رواه ابن ماجه)<sup>66</sup>

Artinya: ⇔ Muhammad bin Rumhi ⇔ al-Lays bin sa'ad ⇔ Ishaq bin qorwah ⇔ Ibnu Syihab ⇔ Hamid bin Abdurrahman bin 'Auf ⇔ Abi Hurairah ⇔ Rasulullah SAW bahwasanya Ia berkata: "Pembunuh itu tidak berhak mewarisi" (HR. Ibnu Majah)

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku II bab II pasal 173 bahwa terlarangnya seorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

<sup>65</sup> Syaykh al-'Allâmah Muhammad bin 'Abdurrahmân ad-Dimasyqy, *Op. Cit.*, hlm. 327

<sup>66</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, hadits ke-2735, Beirut, Dar al-Fikr, 1995, hlm. 113.

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukum yang lebih berat.<sup>67</sup>

2. Ijma' sahabat sayyidina Umar r.a pernah memutuskan untuk memberikan diat Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Sebab kalau diberikannya kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian sebagai ahli waris.<sup>68</sup>

### 3. Berlainan Agama

Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan empat orang ahli hadis dari Usamah bin Zaid yang artinya "Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim."<sup>69</sup> Dan hal ini merupakan kesepakatan para Ulama, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim? Imamiyah berpendapat bisa mewarisi namun tidak dengan madzhab empat.<sup>70</sup>

### 4. Berlainan Negara

Baik negara musuh maupun antar negara damai masih diperselisihkan. Para jumhur ulama mengatakan orang yang berlainan negara antar orang-orang non muslim tidak menjadi penghalang memusakai antar mereka. Sebagaimana halnya tidak menjadi penghalang memusakai berlainan negara antar orang-

<sup>67</sup> Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

<sup>68</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>69</sup> Abû Abdullâh Muhammad bin Ismâ'îl, *Op. Cit.*, hlm. 11

<sup>70</sup> Muhammad Jawwâd Mughniyyah, *Al-Fiqh Alâ al-Madzâhib al-Khamsah* (alih bahasa: Masykur A. B dkk), Lentera Basritama, 2002, hlm. 541.

orang Islam. Sebab nash-nash tentang penghalang mempusakai itu sifatnya umum, dapat mencakup kepada mereka juga.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Imâm Abû Hanîfah dan sebagian Ulama Hanâbilah bahwa berlainan negara antar orang-orang non muslim itu menjadi penghalang mempusakai antar mereka, karena terputusnya 'ishmah dan tidak adanya hubungan perwalian, justru yang terakhir ini menjadi dasar pusaka memusakai.<sup>72</sup>

#### 5. Murtad (keluar dari Islam)

Orang murtad tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwarisi, karena hartanya *fa'i* (tidak bertuan).<sup>73</sup>

Hal berbeda dikatakan oleh para imam madzhab seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali yakni semua harta yang diperoleh selama dalam keislamannya diserahkan ke Baitul Mal.<sup>74</sup>

Tiga dari kelima penghalang waris di atas merupakan kesepakatan fuqaha. Adapun untuk orang yang berlainan negara dan orang yang keluar dari agama Islam masih diperselisihkan.

<sup>71</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 108.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, t. t, hlm.

<sup>74</sup> Syaykh, al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqy, *Op. Cit.*, hlm. 326.

#### D. Penggolongan Waris

Dalam hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah kewarisan terdapat beberapa penggolongan waris yang dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sebagai ahli waris. Sedangkan penggolongan ahli waris sendiri ialah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan berdasarkan jenis kelamin dan haknya.

Syari'at Islam menetapkan beberapa ahli waris yang sudah digolongkan berdasarkan jenis kelamin dan haknya atas harta warisan.<sup>75</sup> Sehingga dari 2 (dua) penggolongan ini hak seseorang untuk mendapatkan warisan dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun penggolongan pertama dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu laki-laki dan perempuan. Para imam madzhab sepakat bahwa ahli waris dari kalangan laki-laki adalah sepuluh, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Anak (cucu laki-laki dari anak laki-laki) terus ke bawah
3. Ayah
4. Ayahnya ayah (kakaek) terus ke atas
5. Saudara laki-laki
6. Anak saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu
7. Saudara ayah (paman)
8. Anak laki-laki saudara ayah (anak paman)
9. Suami ✓
10. Budak laki-laki yang dimerdekakan (*mu'tiq*)

Sedangkan dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu:

1. Anak perempuan

---

<sup>75</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 34.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah
3. Ibu
4. Nenek
5. Saudara perempuan
6. Istri ✓
7. Budak perempuan yang dimerdekakan (*mu'tiqah*)<sup>76</sup>

Pada penggolongan yang kedua yakni dari segi hak seseorang untuk mendapatkannya dibagi lagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu dzawî al-furûdh, 'ashabah dan dzawî al-Arhâm.<sup>77</sup>

Dzawî al-furûdh ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun dzawî al-furûdh itu antara lain:

1. Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki
2. Ibu
3. Bapak dalam hal ada anak
4. Duda
5. Janda
6. Saudara laki-laki dalam hal kalalah
7. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bergabung bersyirkah dalam dalam hak kalalah
8. Saudara perempuan dalam hal kalalah<sup>78</sup>

Berkaitan dengan dzawî al-furûdh, Hazairin mengungkapkan bahwa sistem kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an mengandung pengertian yakni sistem kewarisan di mana ahli waris-ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan kepemilikan harta itu di antara

<sup>76</sup> Syaykh, al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqy, *Op. Cit.*, hlm. 324-325

<sup>77</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>78</sup> Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 72.

mereka.<sup>79</sup> Yang dimaksud, memperseorangkan adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Selanjutnya kata '*ashabah* dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka yakni kerabat bapak menguatkan dan melindungi.<sup>80</sup> Adapun ahli waris yang termasuk dalam '*ashabah* meliputi '*ashabah bi an-Nafsi*, '*ashabah bi al-Ghayri* dan '*ma'a al-Ghayri*.

Untuk ahli waris yang berikutnya ialah dzawî arhâm, maksudnya ialah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan si mati (pewaris), tetapi tidak termasuk dalam dzawî al-furûdh dan '*ashabah*.<sup>81</sup>

Berarti dari uraian di atas, menunjukkan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an mengenai rukun, sebab dan syarat serta ahli waris merupakan aspek-aspek pokok yang perlu dibahas secara mendasar. Sehingga untuk membahas hal-hal yang tidak diuraikan secara jelas dalam al-Qur'an seperti hak waris anak dalam kandungan akan dijelaskan pada bab berikutnya yaitu bab tiga.

---

<sup>79</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 16.

<sup>80</sup> Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>81</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 39.



### BAB III

## STATUS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT AJARAN ISLAM

### A. Proses Terjadinya Anak dalam Kandungan

Jika kita menelaah al-Qur'an dengan seksama, kita akan mendapatkan di dalamnya suatu proses kejadian manusia. Selain itu berbicara asal-usul atau asal mula kejadiannya mengharuskan kita untuk mengkaji asal usul dan kehidupan manusia. Kalau dalam sains modern dibicarakan bahwa teori asal-usul kejadian manusia nampaknya lebih hebat dan rasional, namun ternyata masih belum mampu menjabarkan secara detail substansi hidup itu sendiri. Adapun teori tentang kejadian asal usul kejadian manusia modern diwakili oleh Charles Darwin dengan teorinya yaitu "Teori Evolusi" yang isinya mengemukakan bahwa kejadian manusia berasal dari proses evolusi seekor kera.

Dalam kerangka pemikirannya ia menyatakan bahwa terjadinya manusia secara ilmiah merupakan produk dan sekaligus milik mutlak pemikirannya. Sedangkan menurut Machnun Husein kejadian manusia menurut al-Qur'an dan sains munculnya teori evolusi Darwin merupakan kelanjutan saja dari teori *Omne vivum ex vivo*, Ia menyatakan bahwa:

"Semua makhluk hidup (organisme) mengalami evolusi menuju kesempurnaan, dari makhluk bersel satu (amoeba) sampai kepada manusia melalui fase-fase tertentu. Persoalannya ialah jika benar-benar teori evolusi itu bisa diakui kebenarannya mengapa hingga sekarang generasi kera dengan segala macamnya itu tetap ada dan tidak berubah menjadi manusia

seluruhnya. Ini jelas menunjukkan kera dan manusia berada pada species yang berbeda".<sup>1</sup>

Sehingga dari persepektif ini yang dikemukakan oleh Machnun Husein dapat dijadikan alasan untuk melakukan antitesis terhadap tesisnya Darwin yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sampai sekarang. Di samping itu untuk mendukung antitesis tersebut perlulah sekiranya menempatkan teori kejadian asal-usul kejadian manusia menurut Islam. Dalam al-Qur'an dijelaskan secara rinci bahwa proses kejadian manusia terdiri dari 7 (tujuh) tahap, yakni dalam al-Qur'an surah al-Mu'minûn ayat 12 -14 sebagai berikut:

ولقد خلقنا الإنسان من سللة من طين(١٢) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين(١٣) ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انسأه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخلقين(١٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13) Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (14).<sup>2</sup>

1 Machnun Husein dkk, *Kejadian Manusia Menurut Sains dan Al-Qur'an*, lihat dalam *Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam di mana Letak Adam dalam Teori Evolusi*, Gema Risalah Press, Bandung, 1987, hlm. 8.

2 Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 526.

Kalau dikatakan bahwa kejadian manusia itu mengalami fase tertentu (evolusi) maka menurut al-Qur'an evolusi tidak sama dengan evolusi yang di maksudkan oleh teori Darwin. Dan evolusi ini terjadi pada penciptaan melalui pembiakan (*talqih*) di dalam rahim wanita, setelah terjadi proses pertemuan sperma dari laki-laki dengan sel telur wanita. Menurut al-Qur'an evolusi itu diawali dengan nuthfah, kemudian berubah menjadi kental, daging, tulang belulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging dan akhirnya berujud manusia yang sempurna.

Dan diterangkan pula dalam surah al-Hajj ayat: 5 yaitu:

يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نساء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من الى ارض ليرد العمر لكيلا يعلم من بعد علم سياترى الارض هامة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت نباتت من كل زوج بهيج.

Artinya: "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna akan kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-

angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang di panjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang mendahuluinya telah diketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah.<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan dari al-Qur'an tersebut di atas, jelaslah bahwa al-Qur'an mempunyai visi yang berbeda dengan teori evolusi Darwin, sehingga karenanya siapapun yang percaya akan kebenaran al-Qur'an tidak dapat bersikap lain, kecuali menolak secara total teori evolusi itu. Namun demikian al-Qur'an tidak menutup kesempatan kepada ahli biologi untuk melakukan penelaahan terhadap aspek-aspek biologis dari makhluk manusia itu.

Ini berarti, kalau teori evolusi mengatakan bahwa asal manusia dari kera (makhluk yang tidak beragama) maka al-Qur'an justru mengatakan bahwa asal dari tanah (yang juga tidak beragama), nenek moyang manusia adalah tanah. Dengan demikian yang terpenting sebenarnya, kapan mulai disebut manusia menurut agama? Dikatakan dalam al-Qur'an bahwa disebut manusia (*homo sapienes*) itu karena telah mampu untuk:

1. Diamanati agama.
2. Diminta pertanggung-jawab dari segi amal perbuatannya selama hidup di dunia dengan hisab.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Depag R.I., *Op. Cit.*, hlm. 512

<sup>4</sup> RHA, Syahirul Alim dkk, dalam *Evolusi Manusia Dan Konsep Islam di mana Letak Adam dalam Teori Evolusi*, *Op. Cit.*, hlm. 147.

Jadi jelaslah bahwa dalam al-Qur'an perbedaan antara manusia dengan binatang itu terletak apakah dia itu beragama atau tidak, percaya kepada *yaumu al-Hisab* atau tidak. Al-Qur'an tidak menerangkan bahwa perbedaan manusia dengan binatang ialah bahwa manusia itu berakal dan binatang itu tidak berakal, dan perbedaan semacam itu ialah keliru.

Oleh karena itu, ini semua memerlukan kita memahami prinsip-prinsip dasar Islam tentang manusia:

1. Kejadian manusia menurut pandangan Islam dan tujuan hidupnya.
2. Sifat-sifat semula jadi manusia yang merupakan sebahagian sifat-sifat Tuhan.
3. Keadaan amanah dan khilafah manusia di atas bumi ini.
4. Perjanjian (*mithaq*) antara Tuhan dan umat manusia.<sup>5</sup>

Inilah dia inti dasar ajaran Islam dari segi agama dan falsafah yang tidak dapat tidak harus diketahui untuk dapat memahami tentang manusia. Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah SAW, menjelaskan dalam sabdanya yakni:

قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله ص م. وهو الصادق المصدوق انه (يجمع خلق احدكم في بطن امه اربعين. ثم يكون مضغاً مثل ذلك. ثم يكون مضغاً مثل ذلك. ثم يبعث الله اليه الملك. فيؤمر باربع كلمات, فيقول: اكتب وعمله اجله ورزقه فسقى ام سعيد.

Artinya: "Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami (ia adalah orang yang paling benar atau jujur) salah seorang di antara kamu diciptakan perut ibunya berupa air mani selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian Allah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian Allah

<sup>5</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995, hlm. 4.

mengutus Malaikat, maka diperintahkan empat hal: tulislah amalnya, ajalnya, rizkinya, dan keberuntungan dan celaknya.<sup>6</sup>

Hal senada dijelaskan pula, dalam suatu hadits yang artinya "Maka Ia meniupkan di dalamnya ruh".<sup>7</sup> Jelaslah bahwa hadits tersebut menjadi pelengkap penjelasan dalam al-Qur'an tentang penciptaan manusia. Secara singkat proses terjadinya manusia menurut ajaran Islam tersebut sekaligus sebagai penjabar mengenai proses terjadinya anak dalam kandungan yang memiliki kedudukan dan syarat-syaratnya.

### B. Kedudukan Anak dalam Kandungan

Dalam hukum waris Islam tidak dibedakan hak semua anak, baik laki-laki, perempuan, yang sudah dewasa maupun anak kecil. Bahkan bayi yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta yang ditinggalkan orang tuanya. Demikian halnya dengan anak yang masih dalam kandungan walaupun belum diketahui kepastian nasibnya dia juga berhak mendapat hak warisnya, hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ketika sudah ditiupkan ruh kedalamnya menandakan akan tanda-tanda kehidupan janin.

Kandungan itu ada yang dari muwarisnya yaitu kandungan dari istrinya baik masih berstatus sebagai istri sewaktu suaminya meninggal maupun istri yang

<sup>6</sup> Al-Nafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwayny, *Sunan Ibnu Majah Bab X*, Dar al-Fikr, t. tp, t. t, hlm. 29.

<sup>7</sup> Al-Qurtuby Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahwad al-Anshary, *Al-Jami'u li Ahkâmi al-Qur'an al-Thab'ah al-Ula*, Dar al-Fikr, Libanon, 1987, hlm. 7.

sedang dalam keadaan iddah dari suatu perceraian yang telah dijatuhkan oleh suami.<sup>8</sup> Ada juga kandungan yang bukan dari muwarisnya yakni bukan anak lelakinya dan pula anak perempuannya, tetapi kandungan dari orang yang menerima pusaka darinya seperti kandungan dari istri anaknya atau istri ayahnya, atau ibunya yang bersuamikan ayahnya atau dengan selainnya yang sedang mengandung,<sup>9</sup> baik kandungan itu pada wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya di saat muwarisnya meninggal ataupun kandungan pada wanita yang dalam keadaan iddah cerai dengan mantan suaminya di saat muwarisnya meninggal.<sup>10</sup>

Anak dalam kandungan jika lahir adakalanya berjenis kelamin laki-laki bisa juga berjenis kelamin perempuan. Hukum waris Islam membedakan besarnya bagian yang akan diperoleh antara anak laki-laki dan perempuan, berdasarkan surat al-Nisâ': 11, disebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan 2 (dua) orang anak perempuan. Perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980, hlm. 204.

<sup>9</sup> Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 248.

<sup>10</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 206

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 4.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>12</sup>

Materi undang-undang di atas, dengan jelas sekali mengatakan bahwa suamilah yang berkewajiban mencari nafkah guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Meskipun sekarang banyak para istri bekerja namun bukan berarti tanggung jawab mencari nafkah menjadi beralih kepada istri. Karena apa yang dilakukan istri sifatnya meringankan beban suami.

Anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *'ashabah bi al-nafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya. Anak laki-laki menerima sisa setelah diambil bagian ahli waris *dzawî al-furûdh* yang termasuk ahli waris mutlak,<sup>13</sup> ada kemungkinan mendapat seluruh harta tetapi mungkin juga tidak mendapat sama sekali karena harta telah habis dibagi. Sebagaimana diketahui *'ashabah bi al-nafsi* mempunyai 4 (empat) arah yaitu:

1. Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki.
2. Arah bapak, mencakup ayah, kakak, dan seterusnya di pihak laki-laki.
3. Arah saudara laki-laki mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak mereka.
4. Arah paman, mencakup paman (saudara laki-laki seayah) kandung maupun yang seayah, termasuk keturunan mereka dan seterusnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 148.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 161.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 63.



Berdasarkan uraian di atas, kedudukan anak dalam kandungan ialah hasil dari pernikahan yang sah dan berada pada perut si ibu yang ditinggal mati suaminya. Sehingga kedudukan anak dalam kandung termasuk sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli-ahli waris yang lainnya. Maka untuk merealisasikan hak pewarisannya memerlukan beberapa syarat.

### C. Syarat Anak dalam Kandungan sebagai Ahli Waris.

Hak warisnya anak dalam kandungan merupakan kasus yang memerlukan penanganan khusus dikarenakan keadaannya yang belum dapat dipastikan. Padahal waris mewaris adakah menggantikan orang yang sudah meninggal di dalam memiliki hartanya. Jika orang yang menggantikan saja belum berwujud bagaimana mungkin dapat tergambar adanya pengganti yang dimaksud.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan haknya sebagai ahli waris, maka anak dalam kandungan dapat memperoleh hak waris jika memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu:

1. Diketahui secara pasti keberadaannya di dalam rahim atau kandungan ibunya ketika pewaris mati.

Syarat ini merupakan syarat minimal, karena sebagaimana diketahui bahwa terjadinya waris-mewaris adalah menggantikan kedudukan mewaris dalam kepemilikan harta. Oleh karena itu, walaupun bayi dalam kandungan

---

<sup>18</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 199.

belum diketahui akan lahir hidup atau mati, tapi paling tidak dia sudah berujud walau dalam bentuk sperma, selagi tidak hancur dia mempunyai zat hidup sehingga dihukumi dengan hidup. Atas dasar inilah para fuqaha menganggap sudah sah memerdekakan, mewakafi, mewasiatkan dan menjadikan ahli waris anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup> Disamping itu syarat ini juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada awal bab III, mengenai proses terjadinya penciptaan manusia selama 280 hari, dengan empat bulan pertama atau 120 hari yang intinya anak secara jasmani dan rohani ditiupkan roh kedalamnya. Jadi pada usia 4 (empat) bulan pertama ketika ditiupkan ruh menjadi batas awal anak dalam kandungan mendapatkan hak warisnya.

Wujud anak dalam kandungan sangat erat hubungannya dengan hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang yang meninggal. Karena hubungan nasab anak tersebut yang pertama adalah melalui kedua orang tuanya hal itu tidak dapat dilepaskan atau kapan terjadinya dan putusnya perkawinan orang tuanya karena thalak dan kematian.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang perlu diperhatikan adalah:

**a. Batas minimal antara akad pernikahan dengan kelahiran anak.**

Para imam madzhab bersepakat bahwa batas minimal usia kandungan adalah 6 (enam) bulan, dasarnya adalah firman Allah surah al-Ahqâf: 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih Jilid III*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 135.

... وحمله وفصله ثلاثون شهرا ... (الأحقاف: ٥)

Artinya: "... Waktu mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan..."<sup>21</sup>

Dalam firman-Nya yang lain pada surah Luqmân: 14, dijelaskan:

... و فصله في عامين ... (لقمان: ١٤)

Artinya: "... dan menyapihnya dalam waktu berumur dua tahun ... dst"<sup>22</sup>

Dalam surah al-Ahqâf ayat 15 (lima belas) dikatakan bahwa tenggang waktu antara mengandung dan menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan surah Lukmân ayat 14 (empat belas) disebutkan bahwa masa menyapihnya selama 24 (dua puluh empat bulan), kalau demikian bayi membutuhkan waktu  $30 - 24 \text{ bulan} = 6 \text{ bulan}$ .

Dari kedua ayat itulah dapat diambil pengertian bahwa sekurang-kurangnya orang mengandung itu 6 (enam) bulan dan ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur fuqaha.

Dalam kenyataannya memang jarang sekali terjadi kandungan berumur 6 (enam) bulan dapat melahirkan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Al-kamal Ibnu Hamam, salah seorang imam golongan Hanafi yakni "Sesungguhnya kebiasaan yang berlaku ialah bahwa keadaan kandungan itu

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 824.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 654.

lebih banyak dari 6 (enam) bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun pun tidak didengar adanya kelahiran kandungan dalam umur 6 (enam) bulan".<sup>23</sup> Sedangkan ulama Hanabilah menetapkannya 9 (sembilan) bulan.<sup>24</sup>

**b. Batas maksimal antara putusnya pernikahan dengan kelahiran anak.**

Mengenai batas maksimal, Imam Laits bin Sa'ad berpendapat bahwa seorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu tiga tahun.<sup>25</sup> Ulama Safi'iyah dan Imam Ahmad menetapkan 4 (empat) tahun.<sup>26</sup> Imam Malik berpendapat 5 (lima) tahun sedangkan pengikutnya berpendapat 7 (tujuh) tahun.<sup>27</sup>

Muhammad Ibn Abdul Hakam dari Ulama Malikiyyah setahun hilaliyyah dan Dawud al-Dhahiriy menentukan 9 (sembilan) tahun. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd sendiri bahwa hukum itu harus didasarkan atas apa yang biasa terjadi, bukan atas apa yang jarang terjadi, bahkan apa yang boleh jadi mustahil terjadi.<sup>28</sup>

Dari semua pendapat di atas, pendapat Ibnu Abdul Hakam dan Dawud Adh-dhahiriy pantas untuk dijadikan dasar yang cukup beralasan, karena

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Dar al-Kitab, Beirut, 1412 H/1992 M, hlm. 450 (terj. hlm. 303).  
<sup>24</sup> *Ibid.*  
<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 203  
<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid II*, (alih bahasa: Abdurrahman dan Haris Abdulah), Al - Syifa', Semarang, 1990, hlm. 508.  
<sup>28</sup> *Ibid.*

lebih mendekati pada kebiasaan. Adapun menurut penulis perbedaan pendapat di atas tidak perlu diperselisihkan karena selain berdasarkan pada kebiasaan, apalagi sekarang di jaman modern sudah banyak alat-alat kedokteran yang lebih canggih. Sehingga dengan begitu tidaklah terlalu sulit bagi seorang dokter untuk mengetahui status atau keadaan bayi dalam kandungan walaupun sang pencipta lebih Maha Mengetahui tugas manusia ialah berdoa dan ikhtiar.

Para Ulama yang telah menetapkan batas maksimal yang harus ada antara putusnya pernikahan dengan kelahiran anak, menjadikannya pula dasar untuk menetapkan batas minimal untuk menetapkan warisan anak dalam kandungan.

## 2. Dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dilahirkannya dalam keadaan hidup menurut waktu yang telah ditentukan, merupakan bukti yang nyata tentang keberadaannya disaat pewarisnya mati. Untuk menentukan hidupnya memerlukan ciri-ciri yang meyakinkan. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah r.a yang menyatakan bahwa

Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا حسين بن معاذ اخبرنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعنى ابن اسحاق عن زيد بن عبد الله

بن قسيط عن أبي هريرة رضى الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استهل

المولود ورث<sup>29</sup>

Artinya: ⇔ Husain bin Mu'adz, ⇔ Abdul a'la, ⇔ Muhammad ⇔ bin Ishaq ⇔ Zaid bin Abdullah bin Qusyaith, ⇔ Abu Hurairah r. a, bahwa Nabi SAW berkata: "Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka ia berhak menerima warisan (Riwayat Abu Dawud disyahkan Ibnu Hibban).

Berangkat dari hadits tersebut yang matannya berbunyi apabila anak yang dilahirkan itu berteriak maka ia berhak menerima warisan merupakan bukti nyata bahwa hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar argumen bahwa apabila bersuara atau hidup sewaktu dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mati. Dikiaskan padanya semua hukum yang lain seperti memandikan jenazahnya, mengkafani dan menyolatnya serta wajib *qiyas* atau *diyath* bagi orang yang membunuh bayi itu.<sup>30</sup>

Kata *istihlal* (bersuara atau hidup) menurut Ibnu Atsir mempunyai makna jika bayi itu menangis sewaktu dilahirkan. Istilah *istihlal* adalah kata sindiran tentang kelahirannya dalam keadaan hidup dan sekalipun bersuara tetapi

<sup>29</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Asy'ats Assajany, *Sunnah Abu Daud Juz 2*, Dar Al-Fikr, 1994, hlm. 18, (terj. hlm. 570. Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan 'any, *Subul al-Salam 3*, (alih bahasa: Abu Bakar Muhammad), Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 365.

<sup>30</sup> Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan 'any, *Subul al-Salam 3*, (alih bahasa: Abu Bakar Muhammad), Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 365.

terdapat tanda-tanda hidup dari anak itu.<sup>31</sup> Menurut pendapat al-Tsauri, al-Auza'i, Al-syafi'i dan sahabat-sahabat Abu Hanifah bahwa tandanya hidup ialah bersuara, bernafas, bersin atau yang serupa itu.<sup>32</sup>

Apabila kandungan lahir dalam keadaan mati yang bukan karena tindak pidana yang dilakukan terhadap ibunya menurut kesepakatan dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi.

Sedangkan kematian anak yang baru lahir akibat tindak pidana yang dilakukan terhadap ibunya ada beberapa pendapat. Di antaranya menurut Imam Abu Hanifah tidak menghalangi untuk mewarisi dan diwarisi harta peninggalannya.<sup>33</sup> Menurut aliran Syafi'i, Hambali dan Malik dia tidak mewarisi sedikitpun tetapi hanya mendapatkan ganti rugi saja. Hal senada juga disampaikan oleh Al-Laits bin Sa'd dan Robi'ah bin Abdurrahman bahwa ganti rugi yang diberikan itu di karenakan tindak pidana itu menimpa sebagian dari dirinya yaitu si janin.<sup>34</sup>

Jelasnya jika bayi dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan hidup dengan ciri-ciri atau tanda-tanda hidup yang meyakinkan maka dia berhak mendapat harta peninggalan. Namun bila dia lahir dalam keadaan mati, baik

<sup>31</sup> *Ibid.*  
<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 499, (terj. hlm. 300).  
<sup>33</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 200.  
<sup>34</sup> Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 450, (terj. hlm. 301).

mati karena kejahatan atau bukan maka sebaiknya meminta bantuan kepada seorang dokter untuk memastikan keadaan bayi yang baru lahir tersebut.

Namun karena masih berada dalam kandungan untuk dapat mewujudkan hak warisnya diperlukan beberapa persyaratan untuk dapat dipastikan kalau kandungan tersebut benar-benar dapat mewaris atau tidak.

Maka dengan kata lain dari 2 (dua) syarat yang telah disebutkan di atas beserta batas minimal dan batas maksimalnya disebut juga bahwa janin itu jelas ada atau diketahui hamil, janin tersebut hasil dari pernikahan yang sah, dan jelas sebagai ahli waris dari muwarits. Sehingga dari pernyataan di atas, bayi yang tidak memenuhi beberapa persyaratan tidak dapat dikatakan mempunyai hak waris, atau dengan kata lain bayi yang masih dalam perut ibu tidak bisa menahan sebagian harta peninggalan, bila dia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam segala keadaan. Oleh karena itu berkaitan dengan beberapa persyaratan tersebut penulis menguraikan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam dibawah ini mengenai hak waris anak dalam kandungan sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Kandungan berhak mendapatkan waris jika memang termasuk ahli waris dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.



## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN

#### A. Pembagian Warisan Anak dalam Kandungan

Kewarisan merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup.<sup>1</sup> Harta peninggalan tersebut langsung beralih kepada orang lain yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan.<sup>2</sup>

Dengan demikian pada dasarnya Islam mengutamakan agar hak itu segera dilakukan, sebab menyangkut hak sesama manusia.<sup>3</sup> Namun bagaimana jika disaat orang yang meninggal (muwaris) masih ada ahli warisnya yang berada dalam kandungan? Bagaimana cara pembagian dan berapa besar bagian yang bisa diperoleh oleh anak dalam kandungan?

Maka ada 2 (dua) cara pembagaian harta pusaka terhadap anak yang masih berada dalam kandungan sebagai berikut:

1. Menunggu sampai bayi dalam kandungan dilahirkan.

Pendapat ini didukung oleh al-Qaffal seorang ulama aliran Syafi'iyah.<sup>4</sup>

Apabila para ahli waris bersepakat untuk menunggu sampai kandungan

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, t.t, hlm. 105.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII press, Yogyakarta, 2001, hlm. 141.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980, hlm. 211.

dilahirkan hal ini tidak akan menimbulkan kesulitan karena hal ini sangat membantu sekali. Yang menimbulkan kesulitan adalah jika para ahli waris menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan.

Cara ini merupakan yang termudah, karena dengan lahirnya kandungan maka akan mudah untuk menentukan statusnya, dia termasuk ahli waris atau bukan, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dengan begitu akan mudah untuk menentukan besarnya bagian yang diterima.

2. Pembagiannya segera dilakukan tanpa harus menunggu kelahirannya

Dalam hal ini, masalah yang dapat ditimbulkan antara lain kebelumjelasan kelaminnya dan berapa jumlah bagian yang harus ditahan untuk kandungan. Para ulama sepakat bahwa bagian yang disisihkan untuk anak dalam kandungan harus diperhatikan mana yang lebih masalah dan mana yang lebih manfaat.

Setelah jumhur Ulama bersepakat tentang hal di atas, selanjutnya mereka berselisih pendapat tentang jumlah anak yang akan dijadikan pedomannya, apakah 1, 2, 3 atau 4 orang anak laki-laki dan perempuan?

Perbedaan pendapat tersebut terjadi dikarenakan belum adanya alat yang dapat memberikan kejelasan tentang status anak dalam kandungan. Berbeda dengan sekarang adanya teknologi modern atau dokter ahli kandungan tidak terlalu sulit untuk menentukan hidup matinya anak dalam kandungan, beserta jumlahnya. Kendatipun demikian perhitungan bagian yang ditahan untuknya

tetap bersifat sementara karena walaupun keterangan dokter hampir mendekati kebenaran tetapi segala kemungkinan tetap bisa terjadi.

Berikut kesepakatan para fuqaha tentang pembagian harta waris disebabkan adanya anak dalam kandungan antara lain:

- Ahli waris yang sudah ada di luar kandungan dan mendapatkan bagian tetap, yakni tidak tergantung pada ada tidaknya kandungan dapat langsung diberikan.<sup>5</sup> Misalnya, bila seseorang mati meninggalkan ibu dan istrinya sedang hamil, maka bagian ibu tidak berubah.
- Ashhabul furûdh yang berubah bagiannya karena kandungan yang akan dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, diberi bagian yang minimal dari kedua kemungkinan di atas kemudian ditahan sampai ia lahir.<sup>6</sup> Misalnya seorang yang mati dengan meninggalkan istri yang sedang hamil dan tidak anak selain yang sedang dikandung. Maka bagian istri yang tadinya  $\frac{1}{4}$  karena tidak adanya anak menjadi  $\frac{1}{8}$  dikarenakan dia sedang hamil.
- Ahli waris tidak diperbolehkan mengambil bagiannya lebih dahulu jika ada kemungkinan terhijab (terhalang) oleh anak dalam kandungan.<sup>7</sup> Misalnya seorang mati dengan meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan saudara

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Dar al-Fikr, Beirut, 1412 H/1992 M, hlm. 450. (terj. hlm. 302).

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 122.

istilah yang sering dipakai oleh para akademisi maupun dunia praktisi terlebih dalam bidang hukum baik secara umum dan secara hukum Islam.

Dalam berbagai kajian kontemporer, kita sering mendengar kata keadilan yang dijadikan sandaran kata atau istilah lain seperti keadilan mendapatkan kesempatan pendidikan, keadilan gender, keadilan hukum politik, sosial, dan keadilan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai arti keadilan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian keadilan yang sebenarnya.

Kata *'adl* bagi Harun Nasution yang dikutip oleh Budi Munawar Rachman, berarti "kaadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus". Dalam kata ini termuat arti menentukan hukum dengan benar dan adil juga mempertahankan yang hak, yang benar.<sup>8</sup> Artinya tentang makna keadilan menurutnya lebih menekankan pada unsur jiwa seseorang dalam menetapkan suatu hukum yang hak dan yang benar.

Dari pengertian keadilan yang telah diuraikan diatas, setidaknya sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan adil dan keadilan. Walaupun istilah tersebut mempunyai makna yang luas dan rumit dibandingkan makna secara bahasa. Hal berbeda diungkapkan oleh Murtadha al-Muthahhari tentang keadilan. Baginya keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya

<sup>8</sup> Budi Munawar Rachman, *Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia dari Tahapan Moral ke Sejarah*, Lihat dalam *Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1999, hlm. 112.

sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan menunaikan hak kepada siapa saja yang berhak.<sup>9</sup>

Sehingga ia menegaskan keadilan dalam arti pemberian hak kepada yang berhak itu menyangkut 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Masalah hak dan pemilikan mengandung arti tidak mencakup hak dan pemilikan seseorang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, tetapi juga mencakup hak pemilikan alami. Misalnya hak bayi mendapatkan susu ibunya untuk pertumbuhan.
- b. Kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

Gagasan tentang 'adl yang dikemukakan oleh Murtadha al-Muthahhari secara konseptual menurut penulis menunjukkan pada hal yang lebih khusus. Artinya, ketika ia mengartikan keadilan memberi hak kepada yang berhak dengan melihat dari 2 (dua) sisi, yaitu hak dan pemilikan serta kekhususan hakiki manusia.

Selanjutnya hal ini lebih menjelaskan kepada kapasitas seseorang akan kemampuan dan kedudukannya, kemudian kualitas hidup seseorang yang harus dipenuhi oleh dirinya dalam mewujudkan haknya yang harus diakui oleh orang lain untuk mencapai tujuan sesungguhnya. Hal ini berarti keadilan menjadi ukuran dan hubungan yang satu dengan yang lain karena ia berusaha untuk melihat fungsi dan hakikat sesuatu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam

<sup>9</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2000, hlm. 515.

<sup>10</sup> *Ibid.*

menetapkan suatu perkara. Maka sesuai dengan firman-Nya dalam surah al-

Nisâ': 58, yaitu:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتكم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله  
نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا -

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, menyampaikan amanat yang  
berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum  
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".<sup>11</sup>

Dengan demikian, konsep keadilan yang didasarkan kepada ayat tersebut  
memastikan bahwa al-Qur'an sangat menjamin hak-hak kehormatan dan  
kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Lebih lanjut, konsep keadilan ini  
dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sesuai apa yang ingin digagas dan  
diuraikan penulis tentang keadilan sebagai prinsip dasar dalam pembagian hak  
waris anak dalam kandungan. Karena konsep keadilan dalam hukum adalah  
keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan  
secara wajar bagi masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 128.  
<sup>12</sup> Baharuddin Lopa. *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa,  
Yogyakarta, 1996, hlm. 121.

Sehingga keadilan dalam konteks hukum, terlebih lagi hukum Islam yang memiliki dasar, sistem dan tujuan hukum. Kemudian diharapkan mampu memberikan suatu solusi alternatif dan terbaik bagi umat Islam sendiri dalam menghadapi suatu perkara atau masalah dalam realitas hidupnya yang semakin kompleks. Keadilan pada hakikatnya adalah upaya pembebasan manusia agar terlepas dari belenggu yang akan merugikan manusia, sekaligus mengantarkan hidup manusia yang lebih bahagia. Sebab hanya dengan nilai kemanusiaan seperti harkat, kedudukan, dan martabat manusia keadilan dapat diwujudkan.

Sehingga pada pembahasan ini dibicarakan tentang Islam dan prinsip keadilan yang menjadi dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan pembagian hak waris anak dalam kandungan yang didasari pada nilai-nilai Islam. Sebagaimana diketahui kedudukan hukum waris dalam hukum Islam menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dikatakan penting karena secara jelas ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan dengan rinci di samping itu, masalah warisan pasti akan dialami oleh setiap orang.

Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak ditentukan secara pasti akan menimbulkan sengketa dan konflik diantara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.

Berangkat dari hal tersebut bagaimana dengan pembagian waris anak dalam kandungan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an secara rinci. Padahal keadilan

dalam pembagian hak warisnya juga perlu diperhatikan dalam mengkaji dan menganalisisnya. Maka sebelum menjelaskan lebih jauh tentang keadilan sebagai prinsip dasar bagiannya, terlebih dahulu pula untuk mengetahui asas hukum Islam sebagai dasar, prinsip dan pokok penetapan hukumnya.

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistematika berpikir yang dimaksud *asas* adalah landasan berpikir yang sangat mendasar.<sup>13</sup>

Jika kata *asas* dihubungkan dengan hukum, yang di maksud dengan *asas* ialah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.<sup>14</sup> Sedangkan *asas hukum* Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Qur'an dan al-Hadits, yang dikembangkan akal pikiran orang yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. *Asas-asas hukum Islam* banyak di samping *asas-asas* yang berlaku umum masing-masing bidang dan lapangan mempunyai *asasnya sendiri-sendiri*.<sup>15</sup>

Dengan demikian dari pengertian *asas* dan penggunaannya, maka yang dimaksud *asas* di sini adalah suatu dasar sistem berpikir sebagai tumpuan untuk berpendapat dalam pelaksanaannya. Adapun kalau dalam hukum Islam adalah yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Selain itu *asas hukum Islam* yang meliputi semua bidang dan segala lapangan-lapangannya ialah *asas keadilan*, *asas*

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 114.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, 115.

kepastian hukum dan asa kemanfaatan yang dilihat secara umum. Kemudian jika dilihat secara khusus dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pidana Islam dan perdata Islam.

Oleh karena pokok bahasan penulis tentang waris mewaris maka ia masuk kedalam hukum Islam secara khusus yaitu perdata yang memiliki asas dan prinsip tersendiri. Sehingga hukum waris Islam mempunyai prinsip antara lain:

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki.
2. Warisan ialah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan suka rela atau atas keputusan hakim.
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nashab atau keturunan yang sah.
4. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagaian tertentu kepada beberapa ahli waris.
5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan.
6. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris).<sup>16</sup>

Itulah tadi beberapa prinsip hukum waris Islam yang secara jelas berbicara dengan fleksibel. Prinsip hukum waris akan semakin mantap jika diikuti oleh asas yang menjadi dasar penetapan dan pelaksanaannya. Maka mengenai hukum kewarisan terdapat beberapa asas antara lain:

1. Asas Ijbari (wajib dilaksanakan)
2. Asas Bilateral
3. Asas Individual
4. Asas Keadilan

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

##### 5. Asas akibat kematian<sup>17</sup>

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Islam dengan berbagai bidang dan permasalahannya telah diatur dengan memperhatikan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan kondisi dan situasi.

Berkenaan dengan ini, bahwa masalah waris mewaris dengan asas yang dimilikinya berusaha untuk mencoba dan memainkan peran, tugas dan fungsinya sebagai hukum syari'at Islam. Hal ini dikatakan karena kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Kembali pada masalah pembagaian hak waris anak dalam kandungan dilihat dari sisi keadilannya, diterangkan bahwa syarat-syarat dan keadaan janin merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Di mana pada bab yang lalu telah dijelaskan sesuai dengan kedudukannya yang tidak jauh berbeda dengan kedudukan ahli-ahli waris lainnya.

Tetapi berkaitan dengan syarat-syarat dan keadaan janin penulis menggunakan pendapat Muhammad Ali ash-Shabuni, karena pendapatnya cukup representatif untuk mewakili cara pembagiannya dibandingkan dengan pendapat ahli hukum yang lainnya. Walaupun dalam berpendapat tentang syarat-syaratnya

---

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, hlm. 116.

sama dengan pendapat yang lain. Adapun keadaan janin yang dikemukakan olehnya yaitu:

1. Bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apapun baik janin tersebut berkelamin laki-laki ataupun perempuan.
2. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin ganda.
3. Sebagai ahli waris dalam keadaannya baik sebagai laki-laki atau perempuan.
4. Sebagai ahli waris yang tidak berbeda hak warisnya, baik laki-laki ataupun perempuan.
5. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia terhalang (*majhul*) hak warisnya karena adanya janin.<sup>18</sup>

Dari pendapatnya ini tentang keadaan janin, ia berusaha untuk melihat keadaan janin dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di samping kedudukannya sebagai ahli waris yang sama dengan ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi dengan keadaan janin dan bagiannya yang dikhawatirkan nanti dalam pelaksanaannya terjadi konflik sesama ahli waris lainnya dalam keluarga yang akan mengurangi nilai manfaat dan kemaslahatan menurut syar'i serta mengabaikan asas keadilan dalam hal kewarisan. Maka untuk melihat pembagaian hak waris anak dalam kandungan ini dari sisi keadilan penulis akan memberikan contohnya:

<sup>18</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawaarits Fisy Syarii'ati Islamiyyah 'Alaa Dhau' al-Kitaab was Sunnah*, (terj. A. M. Basalamah: Pembagian Waris Menurut Islam), Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 167.

Seorang mati dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 24.000.000. Dan meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung serta seorang anak laki-laki. Maka pembagiannya ialah:

a. Jika diperkirakan laki-laki

Ahli waris: dari a.m: 8, harta peninggalan sjl. Rp. 24.000.000

Istri :  $1/8$  ;  $1/8 \times 8 = 1$ ;  $1 \times \text{Rp. } \frac{24.000.000}{8} = \text{Rp. } 3.000.000$

2 orang anak lk : "Ubn;  $\text{Rp. } 24.000.000 - \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 21.000.000$   
Jadi satu orang anak lk, menerima  $\text{Rp. } \frac{21.000.000}{2} = \text{Rp. } 10.500.000$

b. Jika diperkirakan perempuan.

Ahli waris: dari a.m: 8, harta peninggalan sjl. Rp. 24.000.000

Istri :  $1/8$  ;  $1/8 \times 8 = 1 \times \text{Rp. } \frac{24.000.000}{8} = \text{Rp. } 3.000.000$

Satu orang anak lk + anak pr : "Ubg;  $\text{Rp. } 24.000.000 - \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 21.000.000$

Karena bagian 1 anak lk + anak pr = 2 : 1, maka pembagiannya sebagai berikut:

$\frac{\text{Rp. } 21.000.000}{3} = \text{Rp. } 7.000.000$

Jadi bagian untuk satu anak lk ;  $\text{Rp. } 7.000.000 \times 2 = \text{Rp. } 14.000.000$

Dan untuk satu anak pr ;  $\text{Rp. } 7.000.000 \times 1 = \text{Rp. } 7.000.000$

Berdasarkan kedua contoh tersebut, anak dalam kandungan mendapatkan haknya sesuai dengan hukum waris Islam. Selanjutnya jika dilihat dari sisi keadilannya bahwa hukum waris Islam tidak membedakan di antara keduanya. Hal

ini didasarkan pada asas hukum Islam tentang waris yaitu dalam suatu hadits yang artinya: "Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak menerimanya, kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki yang lebih dekat hubungan nashabnya dengan mayat". Sedangkan kekhawatiran kita terhadap hak warisnya yang mungkin saja bisa disalah gunakan, memang hukum waris Islam tidak menjelaskannya. Namun untuk menghindari hal yang demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengaturnya dalam pasal 184 yang menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta warisan anak yang belum dewasa, diangkat wali berdasarkan keputusan hakim.<sup>19</sup> Yang dilanjutkan dalam pasal 107 tentang perwalian mengenai diri dan harta kekayaan anak berlangsung sampai anak itu berumur 21 tahun.<sup>20</sup> Kedua pasal tersebut mengandung pengertian bahwa dalam melindungi diperlukan perwalian dari keluarga yang bersangkutan demi terpeliharanya hak waris anak dalam kandungan yang termasuk dalam ahli waris yang masih dibawah umur.

Jadi apa-apa yang tidak diatur secara rinci oleh hukum waris Islam tidak sepenuhnya memberatkan bagi orang-orang muslim. Melainkan dijelaskan dalam hukum yang lain seperti kompilasi hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad para ahli. Inilah yang dinamakan dengan asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, adil dan berimbang serta mendahulukan kewajiban dari pada hak.

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 297.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Demikianlah Islam khususnya hukum waris Islam menjelaskan dengan kepastian hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari jaman Islam sampai dengan jaman sekarang yang berusaha untuk merombak sistem pemilikan masyarakat terhadap harta benda, yang tidak memandang laki-laki atau perempuan, kecil dewasa terlebih anak yang masih berada dalam kandungan. Sekali lagi penulis menekankan bahwa segala permasalahan yang berkaitan dengan masalah mu'amalah atau yang lainnya dan khususnya tentang kewarisan, pasti ada jalan keluarnya dalam Islam. Sebagaimana Islam hadir sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

Dari uraian tentang hak waris anak dalam kandungan menurut hukum Islam dalam bab-bab terdahulu, dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Anak dalam kandungan bisa mendapatkan hak waris jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Di antaranya ialah jelas ada janin atau diketahui hamil, janin tersebut hasil dari pernikahan yang sah dan janin itu sebagai ahli waris dari muwaris yang pasti. Atau dengan kata lain syarat-syarat tersebut ialah, *pertama*, diketahui secara pasti keberadaannya di dalam rahim atau kandungan ibunya ketika pewaris mati. *Kedua*, dilahirkan dalam keadaan hidup. Dengan demikian kedua syarat tersebut merupakan syarat untuk terwujudnya hak waris anak dalam kandungan.
2. Pembagian hak waris anak dalam kandungan bersumber pada asas hukum Islam dan khususnya asas hukum waris Islam yang menjadi cara pandang untuk menentukan bagian yang menjadi haknya sesuai dengan status dan kedudukannya, sebagaimana ahli waris secara umumnya mendapat bagian yang menjadi haknya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

## B. SARAN-SARAN

1. Kepada masyarakat khususnya umat Islam, untuk tidak melupakan kewajiban belajar, mengajar dan melaksanakan ilmu waris (ilmu farâidh) dalam pembagaaian harta pusaka menurut hukum Islam. Mengingat akhir-akhir ini masalah kewarisan kurang tersentuh oleh masyarakat dan cenderung terabaikan. Apalagi dengan hak waris anak dalam kandungan yang belum jelas keadaannya.
2. Kepada para hakim yang memutuskan perkara-perkara menurut hukum Islam tidak ada salahnya selalu memerlukan pertimbangan Ulama-Ulama Islam yang berada di wilayah hukumnya.

## C. Penutup

Demikian yang dapat penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini, terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga dapat memberi manfaat pada penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini. Sehingga keberadaannya dapat memberi manfaat bagi kehidupan umat Islam dan perkembangan hukum Islam.

Purwokerto, 24 September 2003

Penulis

(Yeni Ira Astuti)

## DAFTAR PUSTAKA



- Abû Abdullâh Muhammad bin Ismâ'îl,  
1993, *Shahîh Bukhâri Juz 8*, (alih bahasa: Ahmad Sunarto dkk), Semarang,  
Asy-Syifa'.
- Ahmad Azhar Basyir,  
2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ahwad al-Anshary,  
1987, *Al-Jamî'u li Ahkâm al-Qur'an, al-Thab'ah al-Ula*, Libanon, Dar al-  
Fikr.
- Abdul Aziz Dahlan dkk,  
t.t, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Ajaran Jilid 3), Jakarta, Ichtiar Baru  
Van Hoeve.
- Abdurrahman I Doi,  
1996, *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Abû Bakr Jabir Al-Jaiziri,  
2002, *Minhaj Al-Muslim*, (alih bahasa: Fadhli Bahri), Jakarta, Dar Al-Falah.
- Abû Dawûd Sulayman Ibn Asy'ats Asy-syajtany,  
1994, *Sunan Abû Dawûd Juz 2*, Beirut, Dar al Fikr.
- Al-Nafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid al-Quswayny,  
t. t, *Sunan Ibnu Majah Bab X*, t.tp.
- Ahmad Rofik,  
1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- 1995, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- A. Sukris Sarmadi,  
1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta,  
RajaGrafindo Persada.

- Baharuddin Lopa,  
1996, *Al-Qur'an Dan Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Budi Munawar Rachman dkk,  
1999, *Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat*, Bandung, Zaman Wacana Mulia.
- Departemen Agama R I,  
1989, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra.
- Departemen Agama,  
2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. t.p.
- Djan Khairul Umam,  
1999, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ensiklopedi Islam*,  
1994, Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Fatchur Rahman,  
1980, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Fathurrahman Jamil,  
1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Hadari Nawawi,  
2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hazairin,  
1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta, Tintamas.
- Ibnu Rusyd,  
1990, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (alih bahasa: Abdurrahman dan Haris Abdullah), Semarang, Asy-Syifa.
- M. Daud Ali,  
1998, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

- Majid Khadduri,  
1999, *The Islamic Conception of Justice* (terj. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahar: *Teologi Keadilan Perspektif Islam*), Surabaya, Risalah Gusti.
- Machmun Husein dkk,  
1987, *Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam di mana Letak Adam dalam Teori Evolusi*, Bandung, Gema Risliah Press.
- Moh. Anwar Bc. Hk.,  
1998, *Farâ'idh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Muhammad Abû Zahrah,  
1994, *Membangun Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Abû Zuhrah,  
2001, *Al-Mirâts 'Inda Ja'fari*, (alih bahasa: Muhammad Alkaf), Jakarta, Lentera Basritama.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni,  
1995, *Al-Mawârist Fisy Syari'âty Islâmiyyah 'Alâ Dhau'*, *al-Kitab was Sunnah* (terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*), Jakarta, Gema Insani Press.
- Muhammad Jawad Mughniyah  
2002, *Al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Khamsah* (Alih Bahasa: Masykur A.B. dkk.), Jakarta, Lentera Basritama.
- Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan'any,  
1995, *Subul al-Salâm 3* (alih bahasa: Abu Bakar Muhammad), Surabaya, Al-Ikhas.
- M. Ali Hasan,  
1996, *Hukum Waris Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Muhammad Asy-Syaukâni,  
1994, *Nailul Authar Syarh Muntaqâ al-Akhhâr Min Ahâdits Sayid al-Akhyâr Juz VI*, (alih bahasa: Adib Bisri Mustofa dkk), Semarang, Asy-Syifa'.
- Noeng Muhadjir,  
1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin.

- Murcholish Madjid,  
2000, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta, Paramadina.
- Q. Shaleh dan A. A. Dahlan, dkk,  
2000, *Ashabun Nuzul*, Bandung, Diponegoro.
- Sajuti Thalib,  
2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq,  
t. t., *Fiqih Sunnah*, Bayrût, Dar al-Kitâb al-Arabiyah.
- Syaikh al-'Allâmah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi,  
2001, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al A'immah* (alih bahasa: 'Abdullah Zaki Alkaf), t.tp, Hahsyimi Press.
- Syarbini Al-Khatib  
1958, *Mughnî al-Muhtâj Juz 3*, Kairo, al-Babî al-Halabi.
- Suharsimi Arikunto,  
1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemiyati,  
1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty.
- Siti Aisyah Nurmi Bachtiar,  
2001, *Suara Hidayatullah*, Edisi Juli.
- Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy,  
1999, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Winarno Surakhmad,  
1998, *Pengantar-penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Tekhnik*, Bandung: Tarsito.
- Zakiah Daradjat dkk.,  
1995, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
Jl. Jend.A.Yani A Telp. 0281-645624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 5 Mei 2003

Surat: STA.26/PK.I/PP.009/593/2003

Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Drs. Ansori, M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :


1. Nama : Yeni Ira Astuti
2. NIM : 98264009
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1998-1999
5. Alamat : Jl. Pamegaran Sampang Cilacap

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

AN.KETUA

PEMBANTU KETUA I



Drs. Moh. Rogib, M.Ag  
NIP 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**


*(Seminar Proposai Skripsi)*


Sebagai ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Yeni Ira Astuti  
NIM : 98264009  
Semester : X  
Jurusan/Prodi : Syariah/AS  
Angkatan : 1998 - 1999  
Tahun Akademik : 2002 - 2003  
Judul Proposal : Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam

Sehubungan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan  
kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang  
terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 14 Mei 2003

Mengetahui :  
Dekan Jurusan Syariah  
  
Hafid Hamidi, M. AG  
NIP. 150 252 267

Pembimbing  
  
Drs. Ansori, M. AG  
NIP. 150 253 869

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan  
ini bahwa :

1. Nama : **Yeni Ira Astuti**  
2. NIM : **98264009**  
3. Semester / Jurusan / Prodi : **X / Syari'ah / AS**  
4. Angkatan Tahun : **1998 - 1999**  
5. Tahun Akademik : **2002 - 2003**

Siswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal  
Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna  
punya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 Mei 2003

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
**YUSUF NOOR, BA**  
NIP. 160 188 275

DIPARTTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 ( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jer. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 20 Mei 2003

Permohonan Persetujuan  
 Judul Skripsi.

Kepada Yth.  
 Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
 Agama Islam Negeri  
 Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Yoni Ira Astuti
2. Nomor Induk : 98261000
3. Semester/Jurusan : /Syaria'ah
4. Angkatan Tahun : 1993-1999
5. Tahun Akademik : 2002-2003

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un  
 tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi saya melengkapi saba  
 gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
 berikut : Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Hukum  
 Islam

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
 Drs. Ansori, M. Ag  
 Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
 saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Dengan surat permohonan ini saya buat dan sebelum  
 nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

*[Signature]*  
 YONI IRA ASTUTI  
 N I M. 98261000

Mengetahui :  
 Dosen Pembimbing,  
*[Signature]*  
 Drs. Ansori, M. Ag  
 NIP. 19500353003000000

MENYETUJUI :  
 KETUA JURUSAN  
*[Signature]*  
 H. T. H. M. ...



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Pahlawan 10 Purwokerto 35122 Telp. 0354 241111 Fax 0354 241116

SUPAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA/PAK/JUP/009/12/7/2003

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yoni Idris Abubakar  
NIM : 000000000  
Semester : II  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Syarah : Syariat Islam

Seminar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
"Pengaruh Kajian Tafsir Al-Qur'an terhadap Perilaku Masyarakat"


yang dinyatakan LULUS/TIDAK-LULUS


dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :  
1. Judul :  
2. Analisis :  
3. Kesimpulan :

Sebagai syarat untuk  
mendapatkan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk  
penelitian dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 8 Juli 2003  
Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah

  
M. Ag  
252 267

  
M. Ag  
250 252 237





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**SERTIFIKAT**

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Dasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 110 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan Sertifikat kepada :

Nama : Yeni Ira Astuti  
 Nomor Induk Mhs. : 98264009  
 Jurusan : Syari'ah

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Pegalangan  
 Kecamatan : Patikraja  
 Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : 83 ( A )  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 13 MARET 2002  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
 STAIN PURWOKERTO

Kepala



*[Signature]*  
 Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.  
 NIP. 150 252 267



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yeni Ira Astuti  
T.T.L : Cilacap, 29 Juni 1979  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Pamugaran Rt 01 . Rw V Sampang Cilacap  
Orang Tua :  
Ayah : Daryono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Kuswati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. Pamugaran Rt 01 . Rw V Sampang Cilacap

### Riwayat Pendidikan

1. SD tamat tahun 1992
2. SMP tamat tahun 1995
3. SMU tamat tahun 1998
4. STAIN Purwokerto lulus ujian teori tahun 2003.

Purwokerto, September 2003

Yang membuat



Yeni Ira Astuti  
NIM: 98264009